



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mempermudah pelaksanaan pemberian penghargaan kepada masyarakat, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
3. Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

(3) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial.

Bagian Kedua
Tata Cara Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi

Paragraf 1
Tata Cara Mencari dan Memperoleh Informasi

Pasal 3

- (1) Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dari badan publik atau swasta.
- (2) Untuk mencari dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan, pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri disertai dengan dokumen pendukung;
dan

b. informasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. informasi yang sedang dicari dan akan diperoleh dari badan publik atau swasta.

Paragraf 2
Tata Cara Memberikan Informasi

Pasal 5

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:

- a. pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau
- b. Penegak Hukum.

Pasal 6

Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor; dan
 - b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan
 - b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Pasal 9

- (1) Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara administratif dan substantif.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- (3) Dalam proses pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat meminta keterangan dari Pelapor.
- (4) Pemberian keterangan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindak lanjut laporan ditentukan oleh Penegak Hukum.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan pemberian keterangan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan instansi Penegak Hukum.

Pasal 10

- (1) Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.
- (3) Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyampaian Saran dan Pendapat

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Dalam hal saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara tertulis.

(4) Saran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan pendapat serta Penegak Hukum.
- (5) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b. saran dan pendapat mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Bagian Keempat
Pelindungan Hukum

Pasal 12

- (1) Hak untuk memperoleh pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat dalam hal:
 - a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.
- (2) Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
- (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau
 - b. Pelapor.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. premi.

Bagian Kedua Penghargaan dalam rangka Pencegahan

Pasal 14

- (1) Penghargaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diberikan kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.

(2) Penghargaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam.
- (3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian berdasarkan laporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala.

Bagian Ketiga
Penghargaan dalam rangka
Pemberantasan dan Pengungkapan

Pasal 15

- (1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. premi.
- (3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.

(5) Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Jaksa.

Pasal 16

Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penegak Hukum mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peran aktif Pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi;
- b. kualitas data laporan atau alat bukti; dan
- c. risiko faktual bagi Pelapor.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2‰ (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
- (2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2‰ (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan.
- (4) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Keempat
Prosedur Teknis Pemberian Penghargaan

Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya penilaian.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi pimpinan Penegak Hukum ditetapkan.
- (2) Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara.
- (2) Pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 21

Upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan kepada Pelapor.

Pasal 22

Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya, penghargaan diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 23

Pemberian penghargaan berupa piagam dan premi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran masing-masing instansi Penegak Hukum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



M. Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan perkembangan hukum, kebutuhan hukum Masyarakat, dan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memberikan pedoman kepada Masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama dengan Penegak Hukum juga perlu dilakukan penggantian.

Penggantian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tersebut dilakukan agar peran serta Masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak semata-mata hanya untuk mengharapkan sebuah penghargaan dari negara. Peran serta Masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat secara luas.

Peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar Masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta memberikan saran dan pendapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, Masyarakat juga berhak memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Penegak Hukum diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan kewenangannya sepanjang jawaban atau keterangan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk supaya dapat terus menumbuhkan budaya anti korupsi. Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah terhadap Masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi.

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat, yang meliputi bentuk peran serta Masyarakat, tata cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi, tata cara penyampaian saran dan pendapat, dan tata cara perlindungan hukum; dan
- b. tata cara pemberian penghargaan, yang meliputi pihak yang mendapatkan penghargaan, bentuk penghargaan, proses dan jangka waktu penilaian, dan pelaksanaan pemberian penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peran serta Masyarakat” adalah keikutsertaan secara aktif Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan maupun kelompok orang, antara lain, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan publik” adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan Masyarakat, dan/atau luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang”, antara lain, pejabat yang menangani tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas diri” antara lain, untuk orang perseorangan, misal nama diri, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon/*handphone*. Untuk kelompok orang, antara lain nama badan hukum atau bukan badan hukum, nama pendiri atau nama pengurus, jabatan, alamat, nomor telepon/*handphone*.

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” misalnya Kartu Tanda Penduduk, kartu pengenalan badan hukum, atau bukan badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “petugas yang berwenang” adalah pegawai yang diberikan kewenangan oleh instansi Penegak Hukum untuk melakukan pencatatan dan penandatanganan atas laporan yang disampaikan secara lisan kepada Penegak Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas Pelapor”, antara lain, nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon/*handphone*.

Huruf b

Uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi termasuk tempat terjadinya, pelaku, dan pihak terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas diri yang lain”, antara lain, paspor, surat izin mengemudi, dan kartu keluarga.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan administratif” adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen laporan yang diterima.

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan substantif” adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian keterangan oleh Pelapor, antara lain, dengan cara pemaparan laporan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”, antara lain, peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pelindungan hukum terhadap Pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi Pelapor.

Pelindungan hukum diberikan dalam bentuk antara lain kerahasiaan identitas, kerahasiaan materi laporan dan/atau saran serta pendapat yang disampaikan, dan/atau pelindungan secara fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”, antara lain, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban, dan peraturan perundang-undangan mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “piagam” dalam ketentuan ini diberikan dalam bentuk sertifikat dan lencana.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" termasuk suap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum terkait pemberian penghargaan dalam bentuk premi paling sedikit mencantumkan informasi berupa:

1. Nama/subyek penerima penghargaan;
2. Besaran penghargaan yang dibayarkan dan tahun pembebanan anggarannya; dan
3. Bagian anggaran instansi Penegak Hukum yang akan memberikan penghargaan berupa premi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah istri/suami dan anak dari penerima penghargaan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6250



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

FORMAT LENCANA DAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. FORMAT LENCANA



Keterangan:

1. Ukuran lingkaran dengan diameter 2,5 cm.
2. Lambang garuda berwarna emas dengan latar belakang berwarna merah putih.
3. Tulisan "PENGHARGAAN" berwarna putih dan "ANTI KORUPSI" berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam.
4. Tulisan "PENGHARGAAN" dan "ANTI KORUPSI" dengan tipe huruf Arial.

B. FORMAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. FORMAT SERTIFIKAT



Keterangan:

1. Ukuran kertas sertifikat A4 dengan berat 80 gram dengan *lay out* portrait.
2. Lambang garuda berwarna emas diletakan di tengah dengan ukuran tinggi 3 cm dan lebar 2 cm.
3. Tulisan dalam sertifikat menggunakan tipe Arial dengan ukuran 14 berwarna hitam.
4. Latar belakang sertifikat berwarna merah dan putih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Sekretariat Undang-undangan,



JOKO WIDODO